



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT IKADIN,
AHLI PEMOHON DAN AHLI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

JUMAT, 20 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andri Darmawan

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait IKADIN, Ahli Pemohon dan Ahli Presiden (V)

**Jumat, 20 Juni 2025, Pukul 08.32 – 09.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Yusmic | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Andri Darmawan

B. Pemerintah:

1. Rudy Hendra Pakpahan (Kemenkum)
2. Irgayuni Sonia Anggita (Kemenkum)
3. Tri Joko Wintolo (Kemenkum)
4. Fhauzanul Ikhwan (Kemenkum)
5. Sutrisno Wibowo (Kementerian PANRB)
6. Fajrian Wira Setya (Kementerian PANRB)
7. Tri Aji Irawan (Kementerian PANRB)
8. Anniza Cahya Kusuma (Kementerian PANRB)

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Agus Riwanto

D. Pihak Terkait:

1. Arif Fadillah Arifin
2. Jutek Bongso

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Irwan Gustaf Lalegit (Arif Fadillah Arifin)
2. Lamgok Herdianto Silalahi (Arif Fadillah Arifin)
3. Felix Marcel Tambunan (Arif Fadillah Arifin)
3. Deny Surya Pranata Purba (Johannes C. Sahetapy Engel)
4. Benedictus Wisnu H. Hardyanto (Johannes C. Sahetapy Engel)
5. Freddy Tua Simatupang (Johannes C. Sahetapy Engel)
6. Yati Nurhayati (IKADIN)
7. Navis Azka (IKADIN)
8. Khairil Poloan (IKADIN)
9. Alemina Tarigan (IKADIN)
10. Rielen Pattiasina (IKADIN)
11. I Made Agus Rediyudana (IKADIN)
12. Muhammad Zen Al Faqih (Roely Panggabean)
13. Ichsanty (Roely Panggabean)
14. Sapriyanto Refa (DPN Peradi)
15. Viator Harlen Sinaga (DPN Peradi)
16. Happy Sihombing (DPN Peradi)
17. Riri Purbasari (DPN Peradi)

18. Ridantonis Damanik	(DPN Peradi)
19. Aladin Sirait	(DPN Peradi)
20. Asido Hutabarat	(DPN Peradi)
21. Jhon Camara	(DPN Peradi)
22. Guntur Perdamaian	(DPN Peradi)
23. Yusuf Erwin Situmorang	(DPN Peradi)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:32]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon, silakan.

2. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:05]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir Yang Mulia, Andri Darmawan. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik. Dari DPR, tidak hadir. Kemudian dari Pemerintah, Presiden?

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir, dari Kementerian Hukum, kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi dan Tim, dari Kementerian PAN dan RB, Pak Sutrisno Wibowo, dan tim dari Kementerian PAN dan RB. Kemudian kami menghadirkan Ahli Presiden juga, ahli Pemerintah Yang Mulia, yaitu Prof. Dr. Agus Sriwanto ... Agus Riwanto, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik, dari Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H, Silakan.

6. PIHAK TERKAIT: LANGOK HERIANTO SILALAH I [01:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait, atas nama Arif Fadil Arifin, hadir dengan saya Kuasanya, Langok Herianto Silalahi, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Pihak terkait, Johannes Sahetapy?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DENY SURYA PRANATA [02:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini, mewakili Johannes Sahetapy Engel, kami hadir Kuasanya, Deny Surya Pranata Purba, dan di belakang kami ada rekan kami, Benedictus Wisnu Herbo Hardyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Dari Dr. Roely Panggabian. Silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [02:26]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Hadir Kuasa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, Muhammad Zen Al Faqih, dan Ibu Ichsanty, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:37]

Dari DPN Peradi?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAPRIYANTO REFA [02:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPN Peradi yang hadir pada pagi hari ini, Tim Kuasa Hukum terdiri dari Sapriyanto Refa, kemudian Jutek Bongso, Viator Harlen Sinaga, Dr. Ir. Aladin Sirait, S.H., M.H, Riri Purbasari Dewi, kemudian Ridantons Damanik, Sarjana Hukum, kemudian Jhon Camara Ie. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Baik, ini ada Pihak Terkait yang pada persidangan sebelumnya belum hadir, dan juga belum didengar keterangannya, dari IKADIN. Hadir sekarang?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I MADE AGUS REDIYUDANA [03:23]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I MADE AGUS REDIYUDANA [03:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa dari IKADIN, saya sendiri I made Agus Rediyudana, S.H, kemudian ada Khairil Poloan, S.H., M.H, kemudian ada Bu Rielen Pattiasina, kemudian ada Dr. Alemina Tarigan, kemudian ada Bu Yati Muryati, dan Navis Azka. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Baik. Agenda persidangan pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli yang semula dijadwalkan dari Pemohon ada satu orang, bagaimana Pemohon?

18. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [04:06]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon tidak jadi menghadirkan ahli.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Tidak jadi?

20. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [04:10]

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Dari Pemerintah jadi? Tetap?

22. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [04:16]

Izin, Yang Mulia. Satu orang ahli dihadirkan (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Tetap ya, didengar ya?

24. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [04:19]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

Kan nanti bertepuk sebelah tangan, apa yang mau direspons Ahli sana kalau tidak ada umpan dari ahli sini? Tetap diajukan?

26. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [04:30]

Tetap, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Baik. Ahli dari Pemerintah, Bapak Dr. Agus Sriwanto, Profesor. Sebelum beri keterangan untuk IKADIN dan kepada Ahli, dimohon ke depan dulu untuk pengucapan sumpah. Silakan, Ahli.

Yang Mulia Prof. Guntur berkenan memandu lafal sumpah.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:03]

Ya, baik. Terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Prof. Agus Sriwanto, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

29. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:16]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:30]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Baik. Terima kasih, Prof.

Silakan kembali ke tempat untuk Ahli.

Untuk IKADIN, silakan memberikan keterangan di podium. Singkat-singkat saja, Pak, atau mungkin bisa dinarasikan poin-poinnya saja.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I MADE AGUS REDIYUDANA [04:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Memang ... izin untuk menjelaskan secara singkat.

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan ... Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan panggilan sidang Nomor 329.183 tanggal 17 Juni 2025 dari Mahkamah Konstitusi, maka dengan ini perkenankanlah kami selaku kuasa dari DPP IKADIN, selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 183 menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait IKADIN.

Bahwa Pihak Terkait IKADIN didirikan pada tanggal 10 November 1985 merupakan organisasi profesi dan perjuangan mandiri, bebas, dan merdeka, bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para advokat Indonesia. Turut membangun hukum nasional serta mengembangkan advokat Indonesia yang penuh integritas dalam keterikatannya dengan pembangunan bangsa dan negara.

Bahwa IKADIN adalah salah satu organisasi advokat pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai perwujudan amanat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 18 Tahun 2003.

Bahwa oleh karena Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 Undang-Undang 18 Tahun 2003 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006, maka seluruh advokat anggota IKADIN adalah anggota organisasi advokat Peradi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas, maka IKADIN mempunyai kepentingan konstitusional atas pengujian norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 183 tersebut. Pasal-pasal yang diuji dan yang akan dijadikan batu uji, dianggap sudah dibacakan. Alasan Pemohon, dianggap sudah dibacakan. Petitum Pemohon, dianggap sudah dibacakan. Tanggapan terhadap Permohonan. Permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Permohonan, satu.

Kedua, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Avokat yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo adalah pasal yang telah diberikan tafsir dan makna konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022.

Tiga, objek pengujian berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Empat, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang diuji. Setelah Pihak Terkait mempelajari secara saksama uraian-uraian alasan Pemohon, kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon bukanlah kerugian Pemohon. Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak.

Satu, tentang larangan rangkap jabatan pemimpin organisasi avokat dengan pejabat negara untuk terwujudnya organisasi avokat yang bebas dan mandiri. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan organisasi avokat harus menjadi penyeimbang terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, organisasi avokat harus bebas dan mandiri dari campur tangan pemerintah. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut karena pembentukan pemilihan dan penetapan pemimpin serta mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemimpin organisasi avokat tidak dapat diintervensi oleh pejabat negara. Peran negara in casu yudikatif Mahkamah Agung RI terbatas terhadap organisasi avokat. Apabila dicermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 18 Tahun 2003, peran negara in casu yudikatif Mahkamah Agung RI sangat terbatas terhadap organisasi avokat, yaitu, satu, menerima salinan surat keputusan pengangkatan avokat. Dua, Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji sebelum menjalankan profesi avokat. Tiga, menerima putusan penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemerintahan tetap avokat. Rangkap jabatan pejabat negara tidak dilarang sebagai ... tidak dilarang sebagai pimpinan partai politik atau pimpinan organisasi profesi lainnya atau pimpinan organisasi avokat.

Dua, tentang larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan agar terjaminnya persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum. Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut karena bahwa Pemohon semestinya memahami Undang-Undang 18 Tahun 2003 secara komprehensif agar membedakan antara individu seorang advokat dengan larangan kepemimpinan organisasi advokat. Dalam Undang-Undang 18/2003 sendiri telah diatur secara tegas mengenai larangan seorang advokat yang menjadi pejabat negara untuk melaksanakan tugas profesi advokat dan mewajibkan cuti sementara sebagaimana Ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 18/2003 yang berbunyi, "Advokat menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut."

Sedangkan larangan bagi pimpinan organisasi advokat yang diatur tersendiri dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003 hanya terbatas jika rangkap jabatan menjadi pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Frasa *pejabat negara* tidak terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003.

Bahwa ketentuan advokat tidak dapat merangkap jabatan juga sesuai dengan Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Demikian juga jika memahami Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara terbatas pada komisaris atau direksi BUMN serta organisasi yang mendapat dana dari APBN atau APBD. Tentang larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan jabatan negara ... dengan pejabat negara untuk menjamin kepastian hukum dan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Bahwa Pihak Terkait juga tidak sependapat dengan dalil tersebut. Advokat yang menjadi pimpinan organisasi advokat dan kemudian diangkat presiden sebagai pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Undang-Undang Advokat hanya melarang seorang advokat yang menjadi pejabat negara tidak boleh melaksanakan tugas profesi sebagai advokat, namun tidak menghilangkan statusnya sebagai advokat, sehingga hak dan kewajibannya sebagai advokat antara lain melakukan data ulang, membayar iuran anggota, menaati AD/ART, mendapatkan KTPA, berhak memilih dan dipilih di musyawarah nasional. Larangan tidak boleh melaksanakan profesi tersebut, diterjemahkan dalam surat permohonan cuti dalam menjalankan tugas profesi sebagai advokat.

Hal ini juga merupakan kepatuhan seorang advokat terhadap Ketentuan Pasal 20 ayat (3) ... dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003. Cuti dalam profesi ini juga dapat disamakan dengan cuti dalam profesi notaris jika diangkat sebagai pejabat negara. Kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara untuk membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan partisipatif. Organisasi advokat bukan dibentuk oleh pemerintah, melainkan dibentuk oleh anggota yang mempunyai independensi untuk berserikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan tertinggi dalam organisasi profesi advokat berada di tangan anggota dan anggotalah yang berwenang membuat peraturan aturan mengenai organisasi sendiri, tidak memilih pemimpinnya dalam ... termasuk memilih pemimpinnya dalam Munas. Sehingga pemimpin organisasi advokat yang juga pejabat negara tidak mempunyai konflik kepentingan dan tidak dapat melakukan penyalahgunaan wewenang antara jabatannya sebagai pimpinan organisasi advokat dengan jabatannya

sebagai pejabat negara karena masing-masing jabatan tersebut telah mempunyai itu tupoksi sendiri-sendiri.

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Kuasa Hukum dari IKADIN.

33. KETUA: SUHARTOYO [16:38]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Silakan, Prof. Dr. Agus Riwanto. Waktunya 10 menit.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [16:50]

Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

Walaikumsalam.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [16:51]

Selamat pagi, menjelang siang. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, izinkanlah saya Agus Riwanto, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam perkara a quo. Pokok-pikiran ini akan disampaikan dalam 7 hal. Pertama, inkoherensi Permohonan Uji Materi Pasal 28 ayat (3) dengan Undang-Undang Advokat Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kedudukan profesi advokat dalam perspektif konstitusi. Ketiga, makna pejabat negara dan pimpinan organisasi advokat. Empat, perihal pimpinan organisasi advokat yang merangkap pejabat negara. Lima, pemaknaan cuti dan tidak menjalankan profesi advokat. Enam, inkonstitusional serta larangan pimpinan advokat merangkap pejabat publik atau pejabat negara. Dan ketujuh, konstitusionalitas single bar organisasi advokat.

Yang Mulia, yang pertama perihal inkoherensi Permohonan Uji Materi Pasal 28 ayat (3) dengan Undang-Undang Advokat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Ahli, Permohonan Uji Materi Pasal 28 ayat (3) tidak selaras dengan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian atau batu uji terkait dengan prinsip persamaan kedudukan depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan depan hukum dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat membatasi larangan rangkap jabatan hanya pada pimpinan partai politik, bukan pejabat negara. Pembatasan ini proporsional dan tepat karena secara empiris menunjukkan bahwa konflik kepentingan lebih besar terjadi jika pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pimpinan partai politik, dibandingkan dengan merangkap sebagai pejabat negara. Karena organisasi partai politik dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota dan masyarakat. Itulah mengapa dapat dipastikan bahwa pimpinan partai politik, dimana pun posisinya, termasuk menjadi pimpinan organisasi profesi advokat akan memobilisasi dan mengendalikan anggota untuk kepentingan politik.

Sebaliknya, pejabat negara yang merangkap sebagai pimpinan organisasi advokat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi tugas profesional anggotanya. Setiap penyandang profesi memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas profesinya. Kewenangan organisasi profesi terbatas pada aspek kode etik dan mekanisme penegakan disiplin etik yang diatur secara internal. Lebih dari itu, pejabat negara memiliki karakteristik beragam dan tidak selalu menimbulkan konflik kepentingan serupa, sehingga memperluas larangan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat membatasi larangan merangkap pimpinan advokat organisasi ... merangkap pimpinan organisasi advokat dan pejabat negara merupakan bentuk diskriminasi tanpa dasar empiris yang kuat.

Berikutnya, terkait dengan kepastian hukum yang adil. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Permohonan perluasan larangan rangkap jabatan terhadap seluruh pejabat negara, sekalipun pimpinan organisasi advokat tanpa membedakan jenis jabatan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Saat ini larangan yang ada sudah memberikan kepastian hukum dengan membatasi hanya pada pimpinan partai politik yang didasarkan pada potensi konflik kepentingan nyata. Karena organisasi profesi advokat berbeda secara fundamental dari organisasi partai politik. Organisasi profesi bersifat teknokratik dibentuk untuk mendukung pengembangan standar profesi dan penegakan kode etik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sementara organisasi politik bertujuan untuk mengelola kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pasal 20 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Advokat telah mengatur secara terang bahwa advokat yang menjabat sebagai pejabat negara tidak menjalankan tugas profesi selama menjabat dan tetap menjamin hak-haknya sebagai advokat yang non-aktif, namun tidak kehilangan hubungan perdata dengan kantornya. Ketentuan ini mengonfirmasi bahwa tidak tepat bila MK dimohon untuk memperluas larangan pimpinan advokat merangkap sebagai pejabat negara yang diduga berkonflik kepentingan, karena telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Advokat yang memastikan independensi pejabat negara yang merangkap sebagai pejabat negara, karena itu dalam hal ini tidak terdapat pelanggaran konstitusi.

Berikutnya, berkaitan kebebasan berserikat dan berorganisasi, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Putusan MK 101/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa negara tidak boleh mengintervensi organisasi advokat, termasuk dalam struktur dan kebijakan internalnya, karena organisasi advokat adalah organisasi profesi yang merupakan entitas otonom, dibentuk dan dikelola oleh para anggotanya sesuai dengan prinsip profesionalisme, bukan atas dasar kepentingan politis, tapi hanya upaya untuk mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Maka permohonan agar MK memperluas larangan pimpinan advokat bukan hanya pimpinan Parpol, namun juga pejabat negara tidaklah tepat. Apalagi permohonan dimaksud tanpa justifikasi empiris dan bukti-bukti konflik kepentingan yang kuat sebagaimana konflik kepentingan diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Justru ketika diatur akan melanggar kebebasan berorganisasi, berkumpul, dan berpendapat, dan bertentangan dengan semangat putusan MK tersebut.

Berikutnya, terkait dengan pembatas hak secara profesional, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan demi kepentingan umum dan proporsional. Dalam teori proporsionalitas, pembatasan harus memenuhi unsur legalitas, tujuan yang tepat dan proporsional. Larangan rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik sudah proporsional karena potensi konflik kepentingan politik nyata. Jika larangan diperluas ke seluruh pejabat negara tanpa dasar hukum yang jelas, hal itu melanggar asas legalitas dan proporsionalitas. Lebih dari itu, realitasnya status pejabat negara tidak mempengaruhi independensi anggota lain di dalam organisasi advokat karena hubungan antara pimpinan dan anggotanya adalah hubungan profesional dan rekan sejawat, bukan hubungan struktur dan politis seperti hubungan pimpinan partai politik dengan anggotanya.

Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran konstitusi dan pengaturan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat tersebut.

Hakim Yang Mulia, berikutnya yang kedua, ingin saya jelaskan mengenai kedudukan organisasi advokat dalam sistem hukum dan konstitusi. Organisasi advokat memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum yang mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Advokat. Profesi advokat dianggap sebagai profesi nobel officium yang menjalankan fungsi pelayanan publik dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, organisasi advokat diatur secara mandiri dalam AD/ART dan kode etik. Berbeda dengan aparat penegak hukum lain yang tunduk pada birokrasi negara, dibiayai PBN dan APBD, tidak semua pekerjaan disebut sebagai profesi karena harus mensyaratkan beberapa hal. Pertama, profesi mensyaratkan pendidikan teknis formal dilengkapi dengan cara pengujian yang terlembaga. Kedua, penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tersebut. Yang ketiga, pekerjaan tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi tersebut akan digunakan dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Wujudnya adalah keberadaan organisasi profesi, maka profesi advokat adalah profesi mandiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara, maupun pimpinan organisasi advokat. Karena seringkali posisi advokat dalam satu organisasi profesi berbeda dan berlawanan, ada kalanya sebagai penggugat, ada kalanya sebagai tergugat, juga ada kalanya pemohon dan termohon dalam sebuah perkara, sehingga sulit untuk diintervensi. Oleh karena itu, pimpinan organisasi advokat tak memiliki celah untuk memobilisasi anggotanya, layaknya organisasi partai politik.

Yang Mulia, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pemaknaan pejabat negara dan pimpinan organisasi advokat. Pejabat negara adalah individu yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2023 tentang ASN dan Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang ASN dibedakan pejabat negara dengan aparatur sipil. Pejabat negara bersifat individual, Pasal 28 Undang-Undang Advokat ayat (3) mengatur bahwa organisasi advokat dipimpin oleh pimpinan yang bersifat kolegal, bukan individual, dimana keputusan diambil bersama oleh para pengurus. Apabila kerap kali ... apalagi kerap kali nama organisasi itu menyebut sebagai dewan pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah. Artinya, jika seorang ketua umum organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara secara individual sulit mempengaruhi anggota profesi advokat, sehingga tak cukup ada celah konflik kepentingan relasi antarkeduanya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota. Berikut yang keempat ingin saya jelaskan mengenai pimpinan organisasi advokat yang menjadi pejabat negara. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat tidak melarang

pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara, kecuali sebagai pimpinan partai politik. Bahkan menegaskan bahwa organisasi advokat dipimpin secara kolegal, sehingga keputusan diambil bersama, bukan oleh satu individu.

Undang-Undang Kementerian Negara juga tidak melarang pejabat negara merangkap sebagai pengurus organisasi advokat, sepanjang tidak dibiayai APBN atau APBD, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan diubah menjadi 61/2004 tentang Kementerian Negara yang menyatakan dalam Pasal 23C, "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan negara dan pendapatan daerah." Bahwa organisasi advokat bukan merupakan organisasi yang dibentuk dan dijalankan dengan biaya APBN dan APBD, melainkan dibiayai secara mandiri oleh para pengurus organisasi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim MK. Yang kelima yang ingin saya sampaikan pemaknaan cuti tidak menjalankan profesi advokat. Seorang advokat yang diangkat menjadi pejabat negara wajib tidak menjalankan tugas profesi selama memegang jabatan yang tersebut. Begitulah yang dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat. Namun, advokat tersebut tetap memiliki hak keanggotaan dalam organisasi advokat dan hubungan perdata dengan kantor advokatnya. Ketentuan ini menegaskan perlindungan hak advokat sebagai warga negara dan menjaga integritas profesi. Pembatasan ini bersifat sementara dan tidak diskriminatif, hanya berlaku selama masa jabatan publik.

37. KETUA: SUHARTOYO [27:16]

Waktunya ... waktunya, Prof. Sudah mau habis.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [27:18]

Baik, Prof.

Hal demikian sebangun di ketentuan Pasal 53 (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [27:20]

Bisa langsung kesimpulan, apa?

40. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [27:23]

Baik. Terakhir, Yang Mulia, ingin saya sampaikan soal inkonstitusionalitas larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Larangan jabatan pemimpin organisasi advokat sebagai pejabat negara melalui perluasan makna oleh MK adalah tidak tepat karena tidak diatur

spesifik dalam undang-undang dan tidak ada bukti konflik kepentingan yang signifikan. Organisasi advokat memiliki mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik yang cukup untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang juga menjabat sebagai pejabat negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Advokat.

Demikianlah Keterangan Ahli ini disampaikan, semoga akan dapat membantu Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah dalam menemukan kebenaran dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [28:09]

Walaikumsalam.

Dari Pemerintah, silakan, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

42. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [28:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan untuk Ahli dari kami, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [28:21]

Silakan!

44. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [28:00]

Untuk Ahli dari Pemerintah, Prof. Agus. Pertanyaan kami adalah untuk terkait dengan apakah status advokat dari seseorang akan otomatis hilang ketika ia diangkat menjadi pejabat negara? Dan kemudian, apa kriteria seorang advokat kehilangan status advokatnya? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [28:43]

Baik.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

46. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [28:50]

Ya, ada, Yang Mulia.

Kepada Ahli, ya. Pertama, terkait dengan organisasi advokat, ya. Sebagai organisasi advokat yang ... organisasi yang bebas dan mandiri,

sebagaimana ditegaskan Pasal 28 ayat (1). Itu di dalam penjelasan undang-undang tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud organisasi yang bebas dan mandiri. Tetapi di dalam risalah, ya, pembentukan Undang-Undang Advokat, itu dikatakan bahwa organisasi advokat itu sebagai organisasi bebas mandiri sehingga diharapkan organisasi advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dan kebenaran di masyarakat dan dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya.

Yang menjadi pertanyaan, sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga penegak hukum ini misalnya yang ada di bawah kekuasaan eksekutif ini ada jaksa dan polisi, kemudian di kekuasaan kehakiman ada Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya organisasi advokat ini dipimpin oleh seorang pejabat dari eksekutif, bagaimana bisa diharapkan misalnya advokat ini menjadi organisasi yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya? Karena dia menjadi sama, satu, misalnya dengan Kepolisian, kemudian Kejaksaan, dan pejabat tadi yang memimpin organisasi advokat yang diangkat misalnya oleh presiden.

Nah, kemudian kedua terkait dengan tadi advokat, ya. Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, tatkala seseorang tidak bisa memberikan jasa hukum dalam artian advokat seseorang ... seseorang advokat itu cuti, berarti kan seseorang tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesi advokat dan tidak bisa dikatakan sebagai advokat. Nah, bagaimana seseorang yang bukan advokat tetap memimpin organisasi advokat? Ya, misalnya tadi advokat yang cuti, bisa memimpin organisasi advokat yang isinya adalah advokat aktif.

Nah, ini coba kita lihat misalnya di ... ada organisasi Ikatan Hakim Indonesia, itu dipimpin oleh hakim yang aktif. Begitu juga misalnya Persatuan Jaksa, itu tetap dipimpin oleh jaksa yang aktif. Nah, bagaimana pandangan Ahli terkait ini? Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [31:14]

Dari Hakim, ada pertanyaan? Ya, Pak Ridwan dulu. Yang Mulia, silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga pada Prof. Dr. Agus Riwanto yang sudah memberikan Keterangan dan juga Keahliannya dan juga Keterangan dari Pihak-Pihak Terkait.

Prof, saya ingin ke Pak Prof. Agus ini. Saya membaca beberapa memang tulisan-tulisan Prof. ini berkaitan dengan khususnya berbicara tentang etika dan juga etika, serta cuti sekaligus juga di dalam organisasi

advokat ini. Nah, saya melihat bahwa dari apa yang menjadi isi, artinya dari Permohonan ini maupun apa yang kita perdebatkan, misalnya di dalam kegiatan ini. Itu saya melihat, apakah selama kegiatan yang Prof lakukan itu, itu di setiap, ya, di setiap organisasi advokat itu mereka sudah memiliki SOP, dewan etik, atau juga berkaitan dengan profesi advokat ini?

Nah, karena ini kan untuk kita mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Karena sering sekali memang terjadi jabatan yang rangkap itu, apakah memang ... walaupun memang untuk pejabat negara tidak boleh, sebagai advokat dia yang Prof menyampaikan juga bisa berhenti sementara cuti dengan tidak menghilangkan selamanya itu. Nah, apakah sudah pernah ada hal-hal seperti ini di samping memang mereka itu menaati bahwa etik itu ada diatur di dalam masing-masing organisasi advokat itu? Karena memang walaupun betul di Pasal 12 misalnya, itu sudah menyebutkan dengan tegas bagian siapa saja yang bisa dan jabatan apa saja yang memungkinkan terjadi. Nah, tapi risiko itu mungkin sekali terjadi dengan benturan kepentingan, dimana ... apalagi ini misalnya advokat ... apa pimpinan advokat yang sudah sangat kawakan, misalnya itu. Nah, itu mungkin saja terjadi. Tapi apakah dengan dihadap oleh court of conduct misalnya, yang sudah ada di masing-masing advokat itu bisa menjamin juga bahwa memang secara kesadaran diri itu, ya, artinya ini lebih moderat kalau misalnya ternyata juga masih dilakukan apa yang dilarang untuk melakukan ini dalam kaitannya dengan mitigasi risiko.

Kira-kira itu saja, Prof. Terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [33:54]

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin mohon barangkali penjelasan lebih lanjut dari Ahli. Tapi sebelum itu, tentu saya mengucapkan terima kasih atas Keterangan Ahli yang telah disampaikan.

Nah, Saudara Ahli, dan ini untuk semua kita ... saya kira juga. Bahwa perkara yang sedang kita sidangkan ini adalah perkara terkait dengan pengujian norma. Jadi, ini harus kita lepaskan pikiran kita, ya, dari perkara atau dari hal-hal yang merupakan unsur dari perkara interpartis, ya. Jadi, kita sedang tidak ... apa ... mengadili posisinya, misalnya, ya, Prof. Otto Hasibuan sebagai Wamenko Hukum dan Impas ... Hukum HAM dan Impas, ya, dan posisi Beliau sebagai Ketua Umum dari DPN Peradi, tidak seperti itu. Karena ... apa ... bisa kemudian di

masa depan timbul ada posisi, misalnya Jaksa Agung, ya, kemudian yang diangkat adalah ... saya enggak ngomong Peradilan karena faktualnya enggak satu. Misalnya, Ketua Umum KAI, itu, ya. Apakah kemudian dalam hal demikian, ya, itu pas untuk dirangkap atau tidak? Jadi, ini kita harus lepaskan, ya, dari ... apa ... aspek-aspek interpartisnya dalam perkara ini. Ini full kita kaitkan dengan pengujian undang-undang, terutama Pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Advokat. Nah, tadi itu dikatakan bahwa dengan mengutip dari apa yang ditulis oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, ya. Bahwa pembatasan hak konstitusional itu harus memenuhi tiga kriteria utama: legalitas, tujuan sah, dan proporsionalitas. Nah, pertanyaan pertama saya, Prof, apakah legalitas utama itu harus dalam bentuk ketentuan eksplisit sebuah undang-undang? Tidak bisakah dia melalui putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, ketika kita bicara tentang tujuan sah dan proporsionalitas, menurut hemat saya ini harus kita kaitkan juga dengan konsep tata kelola, konsep governance, ya. Dimana dalam konsep tata kelola itu, salah satu hal yang pokok itu adalah bagaimana supaya, ya, fungsi-fungsi yang dijalankan, baik oleh organisasi maupun oleh orang yang menjabat dalam organisasi itu, sejauh mungkin terhindar dari apa yang disebut dengan benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah, saya ingin mohon penjelasan itu. Apakah dalam konteks tata kelola untuk menghindari benturan kepentingan itu, ya, kemudian, menurut Prof, menurut Ahli, itu pilihannya kemudian hanya antara mundur dan tidak mundur. Antara boleh tetap menjabat atau harus meletakkan jabatan. Tidak bisakah ada pilihan yang lain? Misalnya tetap menjabat, tetapi nonaktif, tidak menjalankan jabatan itu. Saya ingin minta pandangan Ahli terkait dengan soal itu, ya.

Yang berikutnya lagi barangkali, kan perspektif konstitusionalitas norma itu kadang-kadang di Mahkamah Konstitusi juga dibentuk dengan melihat apa yang ada di negara lain juga, ya, Dengan comparative approach juga. Nah, sepengetahuan Ahli, kalau Ahli mengetahui. Atau mungkin nanti ini juga bisa ditambahkan dalam keterangan Pihak Terkait ataupun Pemerintah. Ada enggak, sih, ya, di luar negeri ini hal yang biasa atau boleh-boleh saja, ya, seorang pimpinan organisasi profesi, khususnya profesi advokat, menjadi pejabat negara dan dia bisa menjalankan dua-duanya? Ketika ... apa ... sekali lagi pada saat yang bersamaan menjalankan itu tadi. Nah, kalau ada ya, itu mohon Mahkamah dibantu juga dengan data itu. Bahwa di negara lain itu, ya, baik pada level nasional maupun internasional. Misalnya, orang menjadi ketua Inter-Pacific Bar Association, IPBA. Atau bahkan International Bar Association, IBA. Itu kemudian juga menjabat pejabat negara di negara dari mana dia berasal, itu bukan hal yang harusnya dipersoalkan. Ada enggak kira-kira seperti itu? Gitu.

Saya kira hanya itu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof. Agus Riwanto untuk Keterangan Ahlinya.

Ini saya minta Prof untuk memberikan perspektif sebagai ahli HTN, ya. Dalam kaitan dengan ... kalau kita bicara sistem politik, itu ada suprastruktur politik dan infrastruktur. Kalau bicara pejabat negara, pasti kita bicara domain suprastruktur. Tapi kalau bicara terkait dengan organisasi profesi, partai politik, itu adalah bagian dari infrastruktur. Minimal ada 5, ya, yang saya lihat, ada partai politik, ada pressure group, interest group, toko politik, dan juga media komunikasi politik, ya.

Nah, kita tahu bahwa advokat ini kan bagian dari infrastruktur. Tadi diuraikan oleh Prof ketika mengutip Pasal 20, ya, ayat (3) itu dinyatakan, "Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut." Ada permohonan di MK waktu lalu, putusan MK semangatnya adalah menyamakan wakil menteri supaya disetarakan dengan menteri, ya. Karena kita tahu ada wakil menteri yang sampai sekarang masih merangkap sebagai komisaris dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah belum melaksanakan putusan MK.

Nah, dalam kasus konkret, dalam Permohonan yang diajukan Pemohon ini kan kebetulan Pak Otto itu adalah Wamenko, ya, sehingga memberi kesan bahwa beliau ini quote unquote tidak sama dengan seorang menteri, walaupun sebenarnya sudah ada putusan MK. Nah, ini minta pandangan Prof adalah kalau ketua umum partai politik yang menduduki jabatan menteri, ya, tapi itu tidak dinonaktifkan sebagai ketua umum. Kalau dianalogi dengan Ketua Umum Peradi yang jadi wakil menteri, memang Pasal 30 ... Pasal 20 ayat (3) ini jelas ini tidak melaksanakan. Ini minggu lalu saya minta Peradi, apakah ada cuti, ya, Pak Otto atau tidak, ya, nanti ... saya belum tahu keterangannya sudah masuk atau belum. Karena ini juga bisa ditafsirkan bahwa dia tidak akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat, tetapi tidak dilarang bagi pengurus organisasi advokat.

Nah, mungkin Prof. Agus bisa menggambarkan bagaimana desain ketatanegaraan ke depan, apakah betul larangan ini hanya untuk organisasi profesi advokat atau juga bagi organisasi profesi lain yang merupakan bagian dari infrastruktur politik ini? Karena kita ini kan sebenarnya ke depan, ya. Banyak juga yang mempersoalkan kenapa ketua umum partai politik itu tidak mundur? Sementara kita tahu bahwa partai itu ada juga dana APBN yang masuk ke dalam. Bagi satu suara,

kalau tidak salah seribu, ya. Artinya bahwa di situ ada juga dana APBN-nya. Nah, bagaimana ke depan Prof melihat hal in?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

53. KETUA: SUHARTOYO [44:24]

Silakan, Ahli, Prof!

54. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [44:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan terkait dengan beberapa konfirmasi dan pertanyaan. Yang pertama, dari pihak pemerintah yang menanyakan mengenai kapan seseorang itu kehilangan haknya sebagai advokat? Seseorang kehilangan haknya advokat adalah manakala dia berhenti, meninggal dunia, atau diberhentikan. Yang kedua adalah alasan pemberhentian itu pada umumnya karena melanggar kode etik. Jadi, dia dikeluarkan dari profesinya sehingga dia harus berhenti dari jabatannya.

Kemudian, apakah seorang advokat yang menjabat sebagai pejabat negara sekaligus pimpinan organisasi advokat itu akan kehilangan haknya sebagai pimpinan organisasi advokat? Sebetulnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang secara terang menyatakan bahwa seorang advokat itu kalau dia menjabat sebagai pejabat negara, maka dia tidak menjalankan profesinya atau cuti dalam pengertian tertentu selama melaksanakan jabatannya itu. Tapi di Undang-Undang Advokat tidak mengatur bahwa kalau sudah berhenti itu berarti berhenti pula organisasi ... berorganisasi.

Oleh karena itu, menurut pandangan Ahli, ketika seseorang menjabat sebagai pimpinan advokat sekaligus pejabat negara, sepanjang dia tidak melaksanakan fungsi profesi advokatnya, maka dia tetap memiliki ... tidak kehilangan hak sebagai advokat, dalam pengertian dia tetap boleh berorganisasi di advokat, punya hak dipilih dan memilih, serta aspek-aspek lain dalam konteks berorganisasi karena bagian organisasi itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang tak boleh dikurangi sedikit pun.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan dari Pemohon yang dikaitkan dengan profesi polisi, jaksa, yang berada dalam lingkungan eksekutif, bagaimana kalau kemudian pimpinan advokat itu juga menjabat sebagai pejabat negara yang bagian dari eksekutif? Menurut pandangan Ahli, itu sesuatu yang berbeda, ya. Kemandirian di dalam profesi itu yang mandiri adalah profesinya, bukan organisasinya. Sama seperti polisi dan jaksa, meskipun polisi dan jaksa itu ada di lingkungan eksekutif bagian dari pemerintah, tapi profesinya itu adalah profesi penegak hukum yang mandiri independen. Kalau kita baca di kode etik

Kejaksaan dan Undang-Undang Kejaksaan, jaksa itu adalah profesi yang mandiri meskipun organisasinya berada dalam lingkungan pemerintahan. Begitu juga organisasi advokat, yang mandiri itu adalah profesi advokatnya itu sehingga yang diminta untuk selalu profesional itu adalah profesinya. Karena organisasi itu hanya menopang dari pekerjaan profesi, sehingga boleh jadi organisasinya itu bagian dari apa pun sepanjang pelakunya itu profesional, maka dianggap sebagai pekerjaan yang profesi atau independen.

Kemudian, yang ketiga dari Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, "Apakah sudah ada SOP, ya, di dalam memberikan posisi bahwa seorang advokat menjabat sebagai negara ... pejabat negara sekaligus pimpinan organisasi advokat?" Sepengetahuan saya tidak diatur secara eksplisit di dalam kode etik di Undang-Undang Advokat, namun secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Advokat yang saya katakan tadi ketentuan Pasal 20 ayat (3) beserta penjelasannya. Seseorang yang menjabat ... seseorang advokat yang menjabat sebagai pejabat negara, dia tidak aktif dalam menjalankan profesinya selama menjabat, namun tetap memiliki hukuman ... hubungan perdata dengan kantor advokatnya. Jadi, biasanya yang diatur di kode etik itu adalah sesuatu yang belum eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Advokat, sehingga perlu diatur dalam bentuk kode etik. Namun ketika sudah jelas dan terang diatur di dalam Undang-Undang Advokat, maka tidak perlu lagi diatur di dalam kode etik. Itu sebabnya kode etik dan SOP tidak perlu mengatur demikian karena sudah terang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, kode etik tidak perlu mengatur hal demikian karena memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Advokat.

Kemudian yang keempat dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Agar kita melepaskan diri dari interpartis para pihak yang hari ini bersengketa. Menyangkut soal apakah teori mengenai pembatasan hak itu legalitas itu maknanya juga dari putusan MK atau undang-undang? Tentu saja karena prinsip legalitas itu menempatkan posisi pada peraturan yang secara eksplisit mengatur hal demikian. Menurut pandangan Ahli, soal pembatasan hak ini sudah eksplisit diatur di Undang-Undang Advokat. Sehingga tidak perlu lagi diperluas pemaknaannya karena Undang-Undang Advokat hanya melarang seorang pimpinan advokat itu merangkap dalam jabatan pimpinan partai politik, bukan pejabat negara. Kemudian (...)

55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:01]

Ahli, MK pernah kemudian menambahkan, makanya ada apa ... frasa *memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih* itu dari MK. Kalau itu berarti tidak benar dong putusan MK yang dulu?

56. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [50:21]

Ya maksud saya (...)

57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:22]

Sudah eksplisit juga itu, pada saat itu sebelum ada pemaknaan dari MK.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [50:28]

Ya, baik, Yang Mulia. Maksud saya, sesuatu sudah diatur di Undang-Undang Advokat secara eksplisit itu menurut saya itu sudah merupakan bagian dari legalitas. Jadi, tidak perlu lagi diper ... diperluas pemaknaannya menjadi larangan pejabat publik itu menjabat sekaligus sebagai pimpinan advokat.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:47]

Ahli. Mohon maaf, Pak Ketua. Apakah dengan pendapat Ahli yang sebentar ini kita tidak bisa menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum?

60. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [50:54]

Tentu bisa menjadi sumber hukum, Yang Mulia, sepanjang sesuatu itu memang belum eksplisit diatur di undang-undang yang jelas nyata itu. Jadi, tidak perlu dimaknai lain menurut saya.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:08]

Kalau kemudian ada putusan pengadilan yang memaknai sebuah norma, yang kita ikuti normanya atau putusan pengadilan?

62. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [51:03]

Tentu putusan pengadilan.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:10]

Oke. Terima kasih.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [51:15]

Baik. Kemudian, menyangkut soal governance atau tata kelola agar fungsi advokat itu tidak memiliki kepentingan. Sebenarnya aspek konflik kepentingan itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang saya ceritakan tadi di Pasal 43 Undang-Undang Pemerintahan. Pertama adanya kepentingan pribadi atau bisnis, kemudian hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi, kemudian hubungan dengan pihak lain. Secara nyata dinyatakan apa itu konflik kepentingan, sehingga menurut pandangan Ahli tidak cukup nyata sebenarnya konflik kepentingan apa yang dilahirkan ketika seorang advokat sekaligus pimpinan organisasi advokat dan juga pejabat negara karena sesungguhnya organisasi advokat itu memiliki kode etik dan pengawasan yang begitu rigid, sehingga sebetulnya organisasi advokat itu bukan organisasi partai politik atau ormas, ya, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk sesuatu yang bersifat politis, tapi itu hanya perhimpunan yang fungsinya adalah untuk saling tukar-menukar pemahaman, menegakkan kode etik, dan pengawasan. Sehingga tidak ada hubungannya itu dengan soal organisasi advokat itu bisa diintervensi oleh pimpinan sekalipun karena pimpinan di organisasi advokat itu sering menyebut dirinya sebagai dewan, dewan pimpinan, itu artinya bersifat kolegial, bukan individual, tidak seperti di dalam organisasi kementerian negara yang menyatakan bahwa pejabat negara itu adalah individual. Sehingga menurut saya tidak ada konflik kepentingan yang begitu nyata di situ di dalam pengelolaan atau tata kelola organisasi advokat ketika dipimpin oleh organisasi advokat yang menjabat sekaligus sebagai pimpinan atau pejabat negara.

Kemudian, apakah ada di beberapa negara? Saya belum secara nyata membuat di dalam keterangan Ahli, nanti ingin saya tambahkan, bahwa ada di beberapa negara, salah satu di Inggris dan juga di Amerika itu memang sama seperti di Indonesia, modelnya dengan cara melepaskan diri dari pelaksanaan fungsi jabatan profesi advokatnya. Jadi, sepanjang dia melepaskan jabatan dari profesi advokatnya, tidak ada larangan untuk berorganisasi di organisasi di mana dia berasal karena itu bagian dari hak berorganisasi. Nanti ingin saya tambahkan, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:35]

Mohon maaf, Pak Ketua. Kalau orang melepaskan profesinya, ini advokat yang melepaskan profesinya karena dia pejabat publik, kira-kira logika apa yang bisa menerima orang itu masih tetap memimpin organisasi advokat dalam hal ini? Sekarang kan nonaktif sebagai

profesinya, berarti kan dia tidak menjalankan profesinya. Lalu, logika apa yang bisa membenarkan orang tersebut tetap harus memimpin organisasi advokat?

66. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [54:11]

Baik, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [54:12]

Itu sih, sebetulnya yang jadi inti dari ini, dari Permohonannya. Makanya kami sengaja mendalami perkara ini supaya bisa dapat bangunan argumentasi yang bisa kemudian menjadi tapakan Mahkamah dalam memutus ini. Apakah itu mengabulkan atau menolak? Karena secara real orangnya sudah tidak boleh berpraktik, artinya kan nonaktif, tiba-tiba orang yang sudah nonaktif untuk profesinya itu masih memimpin organisasi profesi itu. Padahal orang tersebut menjadi pimpinan organisasi karena dia aktif dalam kegiatan profesi itu. Nah, logika itu yang tolong kami dibangun, Prof. terima kasih, Pak Ketua.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [54:54]

Baik, Yang Mulia. Pimpinan organisasi advokat itu adalah sebuah profesi. Saya nyatakan tadi karena profesi itu berbeda dengan organisasi partai politik atau ormas. Sehingga memimpin sebuah organisasi advokat itu adalah memimpin organisasi profesi. Dimana ciri profesi itu ketika melaksanakan fungsi berhimpun itu bukan untuk kepentingan politik, tapi lebih untuk kepentingan bertukar pikiran, bertukar pendapat dalam rangka memperkuat basis pengawasan kode etik di antara mereka. Jadi, bedakan dengan organisasi partai politik atau ormas yang ketika seorang pemimpin itu otomatis memiliki kepentingan politis hubungan dengan organ yang dipimpinnya. Itu sebabnya seorang advokat yang menjadi pejabat negara, meskipun dia pejabat negara sepanjang dia nonaktif, dia masih memungkinkan untuk memimpin organisasi itu karena organisasi itu bukan untuk kepentingan politis. Jadi, sifatnya adalah sifat kesejawatan.

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:58]

Mohon izin, Pak Ketua.

Prof, dari tadi Anda ini mengatakan bahwa seolah-olah kalau kepentingan politik itu, maka itu harus dijauhkan. Apakah kepentingan politik itu sesuatu yang selalu negatif, sehingga harus dijauhkan? Itu lho.

70. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [56:15]

Baik.

71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:15]

Kenapa? Gitu lho. Kenapa kok tidak misalnya, tinjuannya adalah ... karena ini kan terkait dengan governance, dengan tata kelola sebetulnya. Dengan tata kelola. Saya bahkan ingin bertanya, jarak potensi benturan kepentingan antara pimpinan organisasi advokat dengan menjadi pimpinan partai politik itu, apakah sedemikian lebih dekatnya dibandingkan jarak ketika pimpinan organisasi ... jarak potensi benturan kepentingan ketika seorang pimpinan organisasi advokat itu misalnya diangkat jadi Jaksa Agung, jadi Menteri Hukum, gitu kan, jadi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan? Coba itu. Jaraknya itu lebih dekat ke mana sebetulnya? Jarak dalam arti jarak potensi benturan kepentingannya. Jadi, bukannya harusnya yang dilihat dari situ, bukan apakah karena itu politik atau bukan politik, tapi dari prinsip itu tadi, tata kelola, governance, ya, itu. Karena problem kita itu adalah problem tata kelola, gitu.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [57:34]

Baik, Yang Mulia. Ini sekaligus jawaban untuk Yang Mulia pertanyaan dari Prof. Daniel Yusmic, soal bagaimana desain kedepan mengenai hubungan antara desain kelembagaan, antara pimpinan partai politik yang menjabat sebagai pejabat negara, sekaligus pimpinan organisasi profesi advokat yang menjabat sebagai pimpinan atau apa ... pejabat negara. Dalam kerangka untuk menjawab sekaligus dari Prof. Saldi dan juga Prof. Arsul Sani. Di dalam konstruksi ketatanegara kita itu menjelaskan, ya, bahwa desain kelembagaan untuk menjadi menteri itu selalu ada dua ... dua sumber. Pertama dari zaken, dari profesional. Yang kedua dari partai politik. Nah, kalau pejabat negara itu berasal dari advokat, itu saya mengatakan ... Ahli itu bagian dari ... dari profesional karena diambil dari profesi advokat. Sedangkan mereka yang menjadi pimpinan partai politik atau politisi, itu berarti sumbernya adalah dari partai politik. Jadi perlakuannya juga berbeda. Dalam kenyataannya pimpinan partai politik yang menjadi pejabat negara itu tidak mengundurkan diri sebagai pimpinan partai politik. Karena ... apa namanya ... dianggap itu bagian yang sinkron dari sumbernya. Meskipun menurut pandangan Ahli itu juga tidak tepat. Karena ketika seorang menjadi pejabat negara itu juga mestinya melepaskan diri dari jabatan partai politik atau setidaknya non-aktif sebagaimana profesi yang berasal ... pejabat negara yang berasal dari organisasi profesi.

Nah, oleh karena itu, menurut Ahli, Ahli berpandangan bahwa tidak cukup banyak konflik kepentingan pejabat negara yang berasal dari advokat itu untuk mempengaruhi organisasi advokat. Berbeda dengan kepentingan yang sangat nyata ketika pimpinan organisasi advokat itu berasal dari partai politik. Itu sebabnya nyata diatur dalam undang-undang, dalam putusan MK juga mengatakan yang dilarang itu hanya dobel jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, bukan pejabat negara. Karena memang relasinya itu berbeda. Jadi relasi seorang pimpinan partai politik dengan ... apa namanya ... anggotanya itu meskipun ada dimanapun itu pasti pada unsur mobilisasi dan kepentingan politik tertentu. Tetapi seorang advokat itu relasi dengan profesinya itu hanya relasi sejawat dan kolega. Jadi tidak bisa mempengaruhi.

Karena kenyataannya begini, Yang Mulia, bagaimana mungkin seorang advokat yang menjadi pejabat negara itu bisa mempengaruhi organisasi advokat? Karena sesungguhnya dalam organisasi profesi itu mereka itu posisi dalam suatu kasus berbeda-beda. Acapkali bisa menjadi pemohon dalam suatu perkara, acapkali bisa menjadi termohon, acapkali tergugat dan mengugat. Jadi, tidak punya celah menurut saya untuk mempengaruhi independensi atau kemandirian organisasi advokat. Karena sebetulnya yang dipersoalkan itu adalah soal kemandirian organisasi advokat itu sendiri untuk mengimbangi posisi negara sebagaimana polisi dan jaksa tadi. Menurut pandangan Ahli, tidak punya pengaruh yang cukup kuat di situ sehingga tidak perlu diperluas pemohonannya larangan untuk pejabat negara, cukup dengan partai politik.

Demikian, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:46]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua, sedikit.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:00:49]

Silakan, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini saya ingin penegasan, Prof. Tadi yang ditanyakan Yang Mulia Prof. Saldi itu. Jadi, kalau dia sebagai advokat yang nonaktif, bolehkah dia masih memimpin organisasi yang adalah organisasi advokat, menurut Prof. gimana? Baik. Ini hanya penegasan saja.

76. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:01:20]

Menurut pandangan Ahli, boleh, Yang Mulia. Karena logika yang pertama, itu tidak cukup kuat punya potensi mempengaruhi independensi organisasi advokat. Karena dalam bayangan Ahli, profesi advokat itu sebuah profesi noble officium yang sulit diintervensi karena mereka posisinya berbeda-beda ketika menangani sebuah perkara. Yang kedua, di dalam kelembagaan atau tata kelola organisasi advokat itu punya kode etik, punya mekanisme pengawasan, dan lain-lain dan itu sangat independen. Dan tidak mungkin bisa diintervensi oleh seorang ketua yang menjabat sebagai pejabat negara. Karena lebih dari itu, mereka itu organisasinya dipimpin secara kolegial, bukan sebagaimana organisasi partai politik yang dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, atau KSB. Di organisasi advokat itu menggunakan istilah dewan pimpinan sehingga mereka itu prinsipnya adalah kolegial. Jadi, enggak bisa seorang ketua umum yang menjabat sebagai pejabat negara itu mengintervensi organisasi dimana organisasi dipimpin banyak orang. Bagaimana mungkin mereka bisa saling mengontrol kalau memang di dalamnya itu sudah diatur sedemikian rupa, mekanisme pengawasan dan kode etik yang sangat ketat. Begitu, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:34]

Baik, terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:02:36]

Sedikit dari saya, Prof, agak tertinggal ini. Ya, memang di Pasal 20 ayat (3), ya, atau 21 yang melarang advokat sebagai pejabat negara itu. Ini kalau kemudian dipertemukan dengan Putusan MK Nomor 80/2019. Nanti kalau kawan-kawan advokat bisa baca itu nanti di pertimbangan di halaman 76-77, sekitar itu, ya. Di sana mempersamakan wamen ini dengan menteri. Pendirian MK seperti itu. Kedudukannya disamakan. Karena baik menteri maupun wakil menteri diangkat oleh presiden dengan menggunakan hak prerogatif itu. Dan kemudian kebutuhan akan pengangkatan wakil menteri itu karena di lembaga atau kementeriannya itu membutuhkan tenaga yang memang harus dilapis dengan tenaga wamen itu. Makanya tidak semua kementerian dan lembaga itu diberi wakil. Sangat tergantung pada kebutuhan.

Nah, oleh karena itu, supaya ada fokus pekerjaannya di situ tidak bolehlah merangkap jabatan lain. Itu ketika MK mempertimbangkan wamen itu sebenarnya tidak boleh merangkap termasuk jabatan komisaris itu. Nah, ini kalau di ... dihadapkan antara ketentuan Pasal 20 ayat (3) itu dengan Putusan MK 80/2019, kalau tidak salah nanti, kalau salah dikoreksi, bagaimana, Prof? Apakah ... mana yang harus

didahulukan? Kalau tadi saya cermati kan Prof lebih jenderung ... karena secara *lex special* di Undang-Undang Advokat tidak ada larangan. Tapi ini kan ada statement lain juga bahwa putusan pengadilan juga sumber hukum. Nah, bagaimana kemudian ketika itu dipertemukan?

79. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:04:40]

Baik.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:04:41]

Oke. Silakan.

81. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:04:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:43]

Sedikit, Pak Ketua. Pak Prof, saya bacakan, ya, gini. "Maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat, sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri." Nah, itu yang dimaksud Pak Ketua tadi. "Dengan demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur pada Pasal 23 berlaku pula pada wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar menteri fokus ... wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya, sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu."

Nah, ini ... ini putusan Mahkamah Konstitusi. Itu penambahannya, Pak Ketua.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:01:28]

Silakan, Prof.

84. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:05:29]

Baik, Yang Mulia Hakim Ketua Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Saya mencoba menyampaikan konfirmasi menyangkut hal demikian dan putusan MK itu sudah sangat tepat, ya, menempatkan posisi wamen sama dengan menteri dan karena larangan terhadap menteri juga disamakan dengan larangan wamen, salah satunya merangkap sebagai komisaris supaya fokus pekerjaannya.

Dalam pandangan Ahli, putusan MK itu tepat karena melarang larangan untuk menjadi komisaris. Karena komisaris itu ada urusan ekonominya, menyangkut soal pendapatan dan tentu lebih sibuk daripada larangan terhadap pimpinan advokat yang menjadi pejabat negara. Karena ketika dia menjadi pejabat negara dan sekaligus menjadi pimpinan advokat, sudah tidak ada lagi kepentingan ekonomi di situ, karena dia sudah berhenti atau tidak melaksanakan fungsi sebagai advokatnya dan hanya menjalankan organisasi. Dan itu sebabnya tidak ada kepentingan politik dan ekonomi di situ.

Itu sebabnya menurut pandangan Ahli, larangan demikian itu sudah tepat tetapi larangan dalam pengertian untuk ... apa ... menjadi pejabat negara sekaligus sebagai pimpinan organisasi profesi, menurut saya itu tidak tepat kalau diperluas sampai ke level itu. Karena profesi ... organisasi profesi itu berbeda dengan organisasi yang lain, sebagaimana sudah saya jelaskan di awal. Demikian, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:06:58]

Baik, memang itu lebih tepat kalau diterapkan untuk jabatan rangkap komisaris, ya, Prof, ya?

86. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:07:03]

Ya, Prof.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:07:06]

Baik, terima kasih Keterangannya. Sidang hari ini adalah sidang yang terakhir, karena Pemohon ternyata tidak jadi mengajukan ahli dan Pemerintah juga hanya mengajukan satu ahli.

Oleh karena itu, kepada Para Pihak, termasuk Para Pihak Terkait, jika akan mengajukan keterangan ahli maupun saksi bisa disampaikan secara tertulis bersama-sama dengan kesimpulan. Termasuk Pemohon dan Pemerintah juga jika akan mengajukan kesimpulan waktunya ditunggu hingga hari Selasa, 1 Juli 2025.

Kemudian sebelum kami tutup persidangan ini, dari Pihak Terkait Peradi mengajukan bukti, kode Bukturnya PT-1 sampai dengan PT-11, betul, ya, Pak?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:08:08]

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:08:09]

Sudah diverika ... diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup? Silakan, Pak!

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:08:19]

Izin, Yang Mulia. Apakah Pihak Terkait dikasih kesempatan bertanya satu atau dua pertanyaan kepada Ahli?

91. KETUA: SUHARTOYO [01:08:25]

Kalau mau bertanya, sebenarnya tadi. Karena Pasal 64 PMK itu sifatnya diskresional ... diskresioner. Kalau Hakim memandang perlu, bisa memberi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk mengajukan pertanyaan. Tapi kan ini Ahli yang diajukan oleh Pemerintah, yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, tone-nya sama dengan keinginan apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait. Kecuali yang diajukan oleh Pemohon, misalnya, maka ada relevansinya untuk mau di-counter, kami beri kesempatan untuk bertanya. Tapi mau bertanya, silakan, satu.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:09:00]

Satu saja, Yang Mulia. Tadi kan kami mendengar, Yang Mulia. Bahwa Ahli mengatakan putusan MK itu sumber hukum formal, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:09:10]

Ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:09:10]

Nah, kami menemukan juga di pas ... di Putusan MK Nomor 66 Tahun 2010, Yang Mulia (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [01:09:16]

Di ... langsung ke Ahli.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [01:09:17]

Ya. Ahli, kami menemukan di Putusan MK Nomor 66 Tahun 2010, di situ kan dinyatakan bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang punya 8 kewenangan. Yang salah satu kewenangnya adalah mengangkat dan memberhentikan advokat.

Pertanyaan kami adalah ketika ada orang yang mengaku sebagai advokat, tapi dia tidak sesuai dengan putusan MK, bagaimana menurut pendapat Ahli? Padahal, putusan MK itu adalah sumber hukum formal.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:09:41]

Ya, itu enggak ... enggak relevan sebenarnya. Tapi jawab ... jawab, Pak, singkat.

98. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:09:47]

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:09:48]

Singkat, Pak.

100. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUS RIWANTO [01:09:48]

Ya, terkait dengan putusan MK itu, kan sebenarnya ingin menempatkan posisi mengenai apakah secara politik hukum, organisasi advokat itu menganut single bar atau multi bar, kira-kira begitu. Putusan MK itu mengatakan bahwa politik hukumnya adalah single bar karena menyatakan bahwa satu-satunya organisasi yang memiliki 8 kewenangan dalam Undang-Undang Profesi Advokat itu adalah Peradi. Sehingga, hanya ada satu organisasi yang sebaiknya diikuti oleh para pihak atau organisasi yang lain. Kemudian, posisi organisasi yang lain itu adalah posisi bebas sebagai bagian dari organisasi. Namun, ketika berhimpun dalam konteks mendapatkan pengangkatan dan pelantikan itu harus dari organisasi Peradi.

Kurang-lebih demikian, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:10:36]

Baik. Ya, sudah. Kalau sudah jelas, jangan ditanya lagi. Jadi, notoire feiten notorious, ya, kan? Sesuatu yang sudah jelas, itu tidak perlu ditanyakan.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.42 WIB

Jakarta, 20 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

